

KORUPSI SEBAGAI KRISIS KARAKTER BANGSA: ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEGAGALAN PENDEKATAN PIDANA DALAM MEMBANGUN INTEGRITAS PEJABAT PUBLIK

Iwan Darmawan¹, Aziz Fahrudin², Ahmad Wahyudi³, Rony Souhoka⁴, Fauzi Nur Rahman⁵

iwanaradea84@gmail.com¹, azizfahrudin82@gmail.com², prabuaw88@gmail.com³,
ronysouhoka10@gmail.com⁴, fauzinurrahman@gmail.com⁵

Universitas Mpu Tantular

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia menunjukkan karakter yang persisten dan berulang meskipun kebijakan penegakan hukum pidana terus diperketat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa korupsi tidak semata-mata merupakan persoalan pelanggaran hukum, melainkan mencerminkan krisis karakter dan lemahnya integritas pejabat publik. Dominasi pendekatan pidana dalam kebijakan antikorupsi cenderung menempatkan hukum sebagai instrumen represif yang bekerja setelah kejahatan terjadi, tanpa menyentuh akar persoalan berupa nilai moral dan etika jabatan. Melalui pendekatan yuridis normatif, artikel ini mengkaji keterbatasan pendekatan pidana dalam membangun integritas pejabat publik dengan menggunakan teori kebijakan hukum pidana dan hukum progresif sebagai pisau analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas hukum pidana menjadi terbatas ketika tidak diintegrasikan dengan strategi non-penal berbasis pembangunan karakter. Oleh karena itu, hukum perlu direkonstruksi sebagai instrumen transformasi sosial yang mendorong internalisasi nilai integritas, etika, dan tanggung jawab moral sebagai fondasi pencegahan korupsi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Korupsi, Pendekatan Pidana, Pembangunan Karakter.

ABSTRACT

Corruption in Indonesia continues to demonstrate a persistent and recurring pattern despite the intensification of punitive legal measures. This condition suggests that corruption extends beyond a mere violation of positive law and reflects a deeper crisis of character and integrity among public officials. The dominance of a penal-oriented approach in anti-corruption policies positions criminal law primarily as a reactive mechanism that operates after wrongdoing occurs, while neglecting the moral and ethical dimensions of public office. Using a normative legal approach, this article examines the limitations of penal strategies in fostering integrity among public officials through the lens of penal policy theory and progressive law. The analysis reveals that criminal sanctions alone are insufficient to address corruption when they fail to promote the internalization of ethical values. Consequently, law must be reconceptualized as an instrument of social transformation that integrates character-building, ethical standards, and integrity-based governance as essential elements of sustainable corruption prevention.

Keywords: Corruption, Penal Approach, Character Building.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan hukum dan sosial paling serius yang dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Korupsi di Indonesia tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum tertentu, melainkan telah berkembang menjadi fenomena sosial yang bersifat sistemik, terorganisasi, dan berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pola ini menunjukkan bahwa korupsi telah berakar kuat dalam tata kelola pemerintahan dan relasi kekuasaan, sehingga sulit diberantas hanya melalui pendekatan penegakan hukum yang bersifat represif. Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) yang dirilis oleh Transparency International pada tahun 2024 kembali menempatkan Indonesia pada skor 34

dari 100, suatu capaian yang mencerminkan stagnasi serius meskipun agenda reformasi telah berjalan lebih dari dua puluh tahun dan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi telah dibentuk. Sejalan dengan temuan tersebut, Indonesia Corruption Watch melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025 aparat penegak hukum menangani lebih dari 1.600 perkara korupsi dengan total estimasi kerugian keuangan negara mencapai Rp71,6 triliun. Nilai kerugian ini masih berpotensi meningkat seiring terungkapnya berbagai perkara berskala besar, antara lain korupsi dalam pengadaan LNG Pertamina, skandal korupsi sektor timah yang ditaksir merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah, serta praktik suap yang berlangsung secara berlapis di lingkungan kementerian yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun berbagai instrumen hukum telah dibentuk dan diperkuat untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, praktik korupsi masih menunjukkan tingkat persistensi yang tinggi dan cenderung berulang. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar persoalan pelanggaran norma hukum positif, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sistemik yang berkelindan dengan aspek budaya, etika, dan karakter penyelenggara negara. Sehubungan dengan hal ini, korupsi dapat dipahami sebagai refleksi dari krisis karakter yang menggerogoti integritas pejabat publik dan melemahkan sendi-sendi moral dalam tata kelola pemerintahan.

Penegakan hukum pidana, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi, pada prinsipnya mengikuti kerangka dasar penegakan hukum pidana secara umum. Proses ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh sedikitnya tiga unsur fundamental, yakni keberadaan norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, kapasitas serta integritas aparat atau institusi penegak hukum, dan tingkat kesadaran serta kepatuhan hukum di tengah masyarakat. Ketiga unsur tersebut sejalan dengan konsep sistem hukum yang mencakup substansi hukum sebagai muatan normatif aturan, struktur hukum sebagai kelembagaan yang menjalankan aturan tersebut, serta budaya hukum yang merefleksikan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, sistem ini diwujudkan melalui keterlibatan sejumlah lembaga yang secara normatif diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani kejahatan korupsi secara lebih efektif dan independen.

Pendekatan hukum yang selama ini dominan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia masih bertumpu pada paradigma penal, yaitu penindakan melalui hukum pidana dengan mengedepankan sanksi represif berupa pidana penjara, denda, serta perampasan aset hasil tindak pidana. Pendekatan ini pada dasarnya bertujuan menciptakan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku maupun calon pelaku korupsi. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa keberadaan ancaman pidana yang berat belum sepenuhnya mampu menekan angka korupsi secara signifikan, apalagi mendorong lahirnya pejabat publik yang berintegritas dan berakarakter. Bahkan, tidak jarang ditemukan pelaku korupsi yang berasal dari kalangan elite politik dan birokrasi yang sebelumnya telah memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Padahal, hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana penghukuman, melainkan juga sebagai instrumen untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang timbul di tengah masyarakat dan negara.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pendekatan pidana dalam mencapai tujuan pemberantasan korupsi secara substantif. Ketika hukum pidana hanya difungsikan sebagai alat pemaksa yang bersifat reaktif, maka upaya penanggulangan korupsi cenderung terbatas pada tahap akhir, yakni setelah perbuatan melawan hukum terjadi. Pendekatan semacam ini tidak menyentuh akar persoalan yang

melatarbelakangi terjadinya korupsi, terutama faktor internal berupa lemahnya integritas, moralitas, dan karakter pejabat publik. Akibatnya, hukum pidana berjalan dalam siklus penindakan yang berulang tanpa disertai perubahan perilaku dan budaya hukum yang berkelanjutan.

Korupsi pada hakikatnya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan supremasi hukum. Ketika pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan justru terlibat dalam praktik koruptif, maka yang runtuh bukan hanya legitimasi hukum, melainkan juga nilai-nilai etika jabatan dan karakter kebangsaan. Dalam konteks ini, korupsi dapat dipandang sebagai manifestasi dari degradasi nilai integritas, di mana kepentingan pribadi dan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan umum. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat dilepaskan dari upaya pembangunan karakter sebagai fondasi moral penyelenggaraan negara.

Pembangunan karakter memiliki posisi strategis dalam membentuk sikap dan perilaku pejabat publik yang berlandaskan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Namun, aspek ini kerap terpinggirkan dalam kebijakan hukum antikorupsi yang lebih menekankan aspek penindakan. Orientasi yang terlalu kuat pada pemidanaan berpotensi mengaburkan fungsi hukum sebagai sarana pembinaan dan internalisasi nilai. Padahal, hukum sejatinya tidak hanya berfungsi mengatur dan menghukum, tetapi juga membentuk kesadaran hukum dan moral masyarakat, khususnya bagi mereka yang memegang jabatan publik.

Dominasi pendekatan pidana dalam kebijakan antikorupsi juga mencerminkan paradigma hukum yang cenderung legalistik dan formalistik. Dalam paradigma ini, keberhasilan pemberantasan korupsi sering kali diukur dari jumlah perkara yang ditangani, besarnya vonis pidana, atau nilai aset yang dirampas, tanpa memperhatikan sejauh mana kebijakan tersebut berdampak pada perubahan karakter dan integritas aparatur negara. Akibatnya, hukum pidana menjadi tujuan itu sendiri, bukan sarana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan beretika. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara tujuan normatif hukum dan realitas implementasinya.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Marc Ancel, penanggulangan kejahatan seharusnya dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan sarana penal dan non-penal. Pendekatan pidana memang diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya instrumen. Ketika kebijakan hukum pidana hanya menitikberatkan pada sanksi, maka fungsi preventif dan rehabilitatif hukum menjadi terabaikan. Hal ini relevan dalam hal pemberantasan korupsi, di mana pencegahan melalui pembentukan karakter dan integritas justru memiliki peran yang sangat penting dalam jangka panjang. Selain itu, pendekatan hukum yang terlalu represif berpotensi melahirkan kepatuhan semu, yakni kepatuhan yang didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi, bukan pada kesadaran moral dan tanggung jawab etis. Kepatuhan semacam ini bersifat rapuh dan mudah runtuh ketika pengawasan melemah atau celah hukum ditemukan. Oleh karena itu, pembangunan karakter pejabat publik menjadi kebutuhan mendesak agar kepatuhan terhadap hukum berakar pada nilai integritas, bukan sekadar kalkulasi risiko hukum.

Dalam konteks tersebut maka pemikiran hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menjadi relevan sebagai pisau analisis dalam penelitian. Hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat dari hukum dan menolak pandangan bahwa hukum semata-mata merupakan seperangkat aturan yang kaku. Hukum dipandang sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan sosial, termasuk melalui pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Dengan pendekatan ini, hukum antikorupsi seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembentukan manusia yang berintegritas.

Pendekatan progresif terhadap hukum membuka ruang bagi rekonstruksi peran hukum dalam pemberantasan korupsi, dari yang semula bersifat represif menjadi lebih preventif dan edukatif. Hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai alat penjeraan, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial yang mampu membentuk budaya antikorupsi dan karakter aparatur negara. Dalam kerangka ini, pembangunan karakter bukanlah aspek yang berada di luar hukum, melainkan bagian integral dari kebijakan hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa persoalan korupsi di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperkuat sanksi pidana atau meningkatkan intensitas penindakan. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dengan menempatkan pembangunan karakter dan integritas sebagai elemen kunci dalam kebijakan antikorupsi. Kegagalan pendekatan pidana dalam membangun integritas pejabat publik menunjukkan adanya kebutuhan untuk meninjau ulang orientasi kebijakan hukum yang selama ini diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara yuridis keterbatasan pendekatan pidana dalam pemberantasan korupsi serta merumuskan peran hukum yang lebih konstruktif dalam mendukung pembangunan karakter sebagai strategi pencegahan korupsi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah “penelitian dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk “menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu”. Pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani” dengan cara mengkaji bahan hukum sekunder baik itu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegagalan Pendekatan pidana Dalam Membangun Integritas Pejabat Publik

Korupsi merupakan persoalan sosial dan politik yang bersifat multidimensional, karena dampaknya menjangkau hampir seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Eskalasi tindak pidana korupsi yang berlangsung tanpa pengendalian yang efektif berpotensi menimbulkan kerusakan serius, tidak hanya terhadap stabilitas dan pembangunan perekonomian nasional, tetapi juga terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh. Fenomena maraknya praktik korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa kejahatan ini telah melampaui sekat-sekat konvensional terkait pelaku, motif, maupun modus operandi. Korupsi tidak lagi terbatas pada penyelenggara negara atau pemegang jabatan publik semata, melainkan juga melibatkan aktor-aktor di sektor privat, sehingga menegaskan karakter korupsi sebagai kejahatan yang sistemik dan serius. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah dan menekan praktik-praktik koruptif yang kerap tidak hanya melibatkan pejabat yang bersangkutan, tetapi juga keluarga serta jaringan kepentingannya. Apabila kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa pembenahan yang nyata, masyarakat luas pada akhirnya akan menjadi pihak yang paling dirugikan, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya korupsi bersifat beragam serta saling

berkaitan satu sama lain. Pertama, lemahnya sistem pemerintahan yang ditandai dengan rendahnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi publik membuka ruang yang luas bagi terjadinya praktik koruptif. Kondisi ini diperparah oleh minimnya transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh para pemegang kekuasaan. Kedua, faktor ekonomi juga memiliki kontribusi signifikan, khususnya dalam bentuk ketimpangan distribusi pendapatan, tingkat kemiskinan, dan tekanan inflasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Situasi tersebut mendorong sebagian individu untuk mencari jalan pintas dalam memperoleh keuntungan ekonomi, yang kerap diwujudkan melalui praktik-praktik korupsi seperti penyuapan, gratifikasi, maupun penyalahgunaan keuangan dan sumber daya publik.

Pendekatan pidana merupakan instrumen yang paling dominan digunakan dalam kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan ini diwujudkan melalui kriminalisasi perbuatan korupsi, pemberatan ancaman pidana, serta penguatan lembaga penegak hukum dengan kewenangan represif yang luas. Pengaturan mengenai sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya mengelompokkan jenis pidana ke dalam dua klasifikasi utama, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara dan pidana denda. Dengan konstruksi normatif demikian, UU Tipikor memberikan dasar hukum yang tegas mengenai jenis serta bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, baik berupa perampasan kemerdekaan melalui pidana penjara maupun beban finansial melalui pidana denda, yang masing-masing dirumuskan secara rinci dalam pasal-pasal terkait.

Secara normatif, pendekatan pidana bertujuan menciptakan efek jera dan menekan angka kejahatan melalui ancaman sanksi yang tegas. Namun, dalam praktiknya, intensifikasi penegakan hukum pidana tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat korupsi atau peningkatan integritas pejabat publik. Justru, fenomena korupsi yang dilakukan oleh aktor-aktor berpendidikan tinggi dan memiliki pemahaman hukum yang baik menunjukkan keterbatasan pendekatan pidana dalam memengaruhi aspek moral dan karakter individu.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, Marc Ancel menegaskan bahwa hukum pidana hanyalah salah satu sarana dalam kebijakan penanggulangan kejahatan yang bersifat ultimum remedium. Artinya, hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah instrumen non-penal tidak efektif. Namun, kebijakan antikorupsi di Indonesia justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya, yakni menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama bahkan satu-satunya. Ketergantungan berlebihan terhadap sarana penal menyebabkan kebijakan antikorupsi bersifat reaktif dan berorientasi pada penindakan pasca-kejahatan, bukan pencegahan. Akibatnya, pendekatan ini gagal menyentuh dimensi internal pelaku, khususnya pembentukan integritas dan karakter pejabat publik sebagai subjek utama dalam tindak pidana korupsi.

Kegagalan pendekatan pidana juga tercermin dari masih maraknya praktik korupsi yang dilakukan secara berulang oleh aktor yang berasal dari lingkaran kekuasaan politik dan birokrasi. Banyak pejabat publik yang telah menyaksikan secara langsung proses hukum, vonis pidana berat, bahkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik, namun tetap terlibat dalam praktik koruptif. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman pidana tidak selalu efektif sebagai instrumen pencegahan apabila tidak disertai internalisasi nilai integritas. Upaya pemberantasan korupsi tidak akan mencapai hasil yang optimal apabila tidak disertai dengan transformasi paradigma yang berlangsung secara simultan pada tiga lapisan utama. Pertama, pada tataran individu, diperlukan pembentukan pribadi yang

berintegritas melalui internalisasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika publik yang ditanamkan secara sistematis melalui pendidikan karakter. Kedua, pada tingkat kelembagaan, reformasi harus diarahkan pada penguatan mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas agar setiap penyelenggara negara bekerja dalam sistem yang tertutup dari peluang penyalahgunaan kewenangan. Ketiga, pada ranah budaya sosial, masyarakat perlu membangun sikap kolektif yang tegas dengan menempatkan koruptor sebagai perilaku yang tercela dan tidak dapat ditoleransi, sehingga tercipta stigma sosial yang kuat terhadap praktik korupsi dan tidak lagi memberikan ruang pembenaran atas tindakan tersebut. Dengan demikian, hukum pidana hanya memengaruhi perilaku pada level eksternal, sementara sikap batin dan orientasi moral pelaku tetap tidak tersentuh. Dengan demikian, pendekatan pidana cenderung menghasilkan kepatuhan semu yang bergantung pada intensitas pengawasan dan penindakan.

Selain itu, pendekatan pidana memiliki keterbatasan struktural karena tidak dirancang untuk membentuk karakter atau etika jabatan. Hukum pidana bekerja dengan logika kesalahan dan pembalasan (*retributive justice*), bukan dengan logika pembinaan moral. Sanksi pidana bertujuan menghukum pelaku atas perbuatan masa lalu, bukan membangun nilai-nilai integritas untuk masa depan. Oleh karena itu, ketika pemberantasan korupsi hanya difokuskan pada pemidanaan, hukum kehilangan fungsi edukatif dan preventifnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan siklus korupsi yang terus berulang, karena akar persoalan berupa lemahnya karakter dan budaya integritas tidak pernah disentuh secara sistematis.

Pendekatan pidana juga kerap mengabaikan konteks sosial dan kelembagaan tempat korupsi terjadi. Korupsi tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan tumbuh dalam sistem birokrasi yang permisif, budaya organisasi yang toleran terhadap penyimpangan, serta lemahnya keteladanan pemimpin. Hukum pidana, dengan sifatnya yang individualistik, cenderung memusatkan kesalahan pada pelaku semata tanpa menyentuh sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi. Akibatnya, meskipun individu dihukum, sistem yang koruptif tetap bertahan dan melahirkan pelaku-pelaku baru. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa pendekatan pidana tidak memadai untuk membangun integritas pejabat publik secara struktural dan berkelanjutan.

Dalam kerangka teori kebijakan hukum pidana, efektivitas suatu kebijakan tidak hanya diukur dari keberhasilan penindakan, tetapi juga dari kemampuannya mencegah kejahatan dan menciptakan perubahan sosial. Kebijakan hukum pidana yang terlalu menitikberatkan pada sarana penal berisiko kehilangan dimensi kebijakan sosial yang lebih luas. Marc Ancel menekankan pentingnya integrasi kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial, pendidikan, dan budaya. Pada dasarnya, kebijakan ini merupakan bagian penting dari upaya melindungi masyarakat (*social defence*) dan mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*), dengan dukungan dari pelaksana undang-undang dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Dengan demikian tanpa integrasi tersebut, hukum pidana hanya berfungsi sebagai “pemadam kebakaran” yang bekerja setelah kerusakan terjadi. Hal inilah yang tampak dalam kebijakan antikorupsi yang belum mampu mendorong perubahan karakter pejabat publik secara signifikan.

Kegagalan pendekatan pidana juga dapat dilihat dari kecenderungan terjadinya “*overcriminalization*” dalam hukum antikorupsi. Penambahan pasal, perluasan unsur delik, dan pemberatan sanksi sering kali dipandang sebagai solusi utama atas maraknya korupsi. Padahal, tanpa diimbangi dengan penguatan integritas dan etika jabatan, kebijakan semacam ini berpotensi menimbulkan efek samping berupa kriminalisasi berlebihan dan ketakutan birokratis. Dalam situasi tertentu, pejabat publik justru menjadi lebih fokus menghindari risiko hukum daripada menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. Kondisi ini

menunjukkan bahwa pendekatan pidana tidak selalu sejalan dengan tujuan pembangunan karakter aparatur negara.

Lebih jauh, pendekatan pidana cenderung memandang korupsi sebagai persoalan individual semata, bukan sebagai krisis nilai kolektif. Padahal, korupsi yang sistemik mencerminkan kegagalan internalisasi nilai integritas dalam budaya hukum dan budaya organisasi pemerintahan. Ketika integritas tidak dijadikan norma yang hidup dalam praktik penyelenggaraan negara, maka sanksi pidana hanya berfungsi sebagai ancaman eksternal yang mudah dinegosiasikan atau dihindari. Sehubungan dengan hal ini, kegagalan pendekatan pidana bukan terletak pada lemahnya hukum, melainkan pada keterbatasan orientasi hukum yang tidak menyentuh dimensi karakter dan etika publik.

Pendekatan pidana yang tidak diimbangi dengan pembangunan karakter juga berpotensi menciptakan paradoks dalam pemberantasan korupsi. Di satu sisi, hukum menuntut pejabat publik untuk patuh dan berintegritas, tetapi di sisi lain sistem hukum tidak menyediakan mekanisme yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai tersebut sejak awal. Pendidikan antikorupsi, kode etik jabatan, dan sistem keteladanan sering kali diposisikan sebagai pelengkap, bukan sebagai bagian integral dari kebijakan hukum. Akibatnya, integritas dipahami sebagai kewajiban moral individual, bukan sebagai tanggung jawab sistem hukum dan kelembagaan. Paradoks ini memperkuat argumen bahwa pendekatan pidana semata tidak cukup untuk membangun integritas pejabat publik.

Dengan demikian, kegagalan pendekatan pidana dalam membangun integritas pejabat publik menunjukkan perlunya evaluasi mendasar terhadap orientasi kebijakan hukum antikorupsi. Hukum pidana tetap diperlukan sebagai sarana penegakan dan penjeratan, tetapi tidak dapat berdiri sendiri. Tanpa dukungan pendekatan non-penal yang berfokus pada pembangunan karakter, etika jabatan, dan budaya integritas, pemberantasan korupsi akan terus berada dalam siklus penindakan yang berulang. Oleh karena itu, analisis ini menegaskan bahwa keterbatasan pendekatan pidana bukan hanya masalah teknis penegakan hukum, melainkan persoalan paradigma hukum yang belum sepenuhnya menempatkan integritas sebagai tujuan utama kebijakan antikorupsi.

2. Rekonstruksi Peran Hukum dalam Pembangunan Karakter Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi

Kegagalan pendekatan pidana dalam membangun integritas pejabat publik menegaskan perlunya rekonstruksi peran hukum dalam kebijakan pemberantasan korupsi. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan fungsi hukum pidana, melainkan untuk menempatkannya secara proporsional dalam kerangka kebijakan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, hukum perlu dipahami tidak hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana normatif dan edukatif yang berfungsi membentuk nilai, sikap, dan karakter penyelenggara negara. Dengan demikian, pembangunan karakter tidak berada di luar hukum, melainkan menjadi bagian integral dari tujuan dan orientasi kebijakan hukum antikorupsi.

Rekonstruksi peran hukum tersebut sejalan dengan gagasan hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Hukum progresif menolak pandangan positivistik yang memandang hukum semata-mata sebagai teks normatif yang kaku dan tertutup. Sebaliknya, hukum dipahami sebagai institusi sosial yang harus peka terhadap nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan pemberantasan korupsi, hukum progresif membuka ruang bagi pendekatan yang lebih substantif, yaitu menempatkan integritas dan karakter sebagai tujuan utama, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap aturan. Pendekatan ini relevan untuk menjawab keterbatasan hukum pidana yang selama ini gagal membentuk moral pejabat publik.

Dalam perspektif hukum progresif, pembangunan karakter pejabat publik harus

dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif. Korupsi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat dan merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, hukum tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus berperan dalam membentuk aparatur negara yang memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab etis. Kesadaran ini tidak dapat dibentuk secara instan melalui sanksi pidana, melainkan melalui proses internalisasi nilai yang berkelanjutan, yang didukung oleh sistem hukum dan kelembagaan.

Rekonstruksi peran hukum juga menuntut pergeseran orientasi kebijakan antikorupsi dari pendekatan yang bersifat reaktif menuju pendekatan preventif. Pencegahan korupsi berbasis pembangunan karakter menempatkan hukum sebagai instrumen yang mendorong lahirnya budaya integritas sejak awal, sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini, hukum dapat berfungsi sebagai pedoman etik dan standar perilaku pejabat publik, bukan hanya sebagai alat pemidanaan. Pendekatan preventif ini sejalan dengan pandangan kebijakan hukum pidana modern yang menekankan pentingnya pencegahan sosial dan situasional sebagai bagian dari strategi penanggulangan kejahatan.

Salah satu bentuk konkret rekonstruksi peran hukum adalah penguatan norma integritas dan etika jabatan dalam sistem hukum positif. Kode etik, standar perilaku, dan kewajiban transparansi perlu diposisikan sebagai norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan konsekuensi yang jelas. Dengan demikian, integritas tidak hanya menjadi nilai moral abstrak, tetapi juga norma hukum yang operasional. Ketika integritas dilembagakan dalam sistem hukum, pejabat publik tidak hanya dituntut untuk tidak melakukan korupsi, tetapi juga untuk menjalankan jabatan dengan standar moral yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat berperan aktif dalam membentuk karakter melalui pengaturan yang bersifat preventif dan edukatif.

Selain penguatan norma, rekonstruksi peran hukum juga menuntut integrasi antara hukum dan pendidikan karakter. Pendidikan karakter berbasis Pancasila juga tidak hanya mengajarkan tentang nilai-nilai moral, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, pendidikan ini seharusnya diterapkan dalam semua tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, untuk memastikan bahwa generasi muda Indonesia tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan mampu menghadapi tantangan global tanpa mengorbankan integritas. Pendidikan antikorupsi yang selama ini diposisikan sebagai kebijakan sektoral perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang lebih sistematis. Hukum dapat menjadi dasar normatif bagi penyelenggaraan pendidikan karakter bagi aparatur negara, baik melalui regulasi, kebijakan internal lembaga, maupun mekanisme pembinaan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, pembangunan karakter tidak lagi bersifat sporadis, melainkan menjadi bagian dari sistem hukum yang mengatur rekrutmen, promosi, dan evaluasi pejabat publik.

Rekonstruksi peran hukum juga berkaitan erat dengan pembentukan budaya hukum (legal culture). Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi dan struktur hukum, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat. Dalam konteks pejabat publik, budaya hukum yang permisif terhadap korupsi akan melemahkan efektivitas sanksi pidana seberat apa pun. Oleh karena itu, hukum perlu berperan dalam membentuk budaya integritas melalui keteladanan, konsistensi penegakan, dan internalisasi nilai etika dalam praktik penyelenggaraan negara. Rekonstruksi peran hukum dalam dimensi budaya ini menjadi kunci dalam upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan.

Dalam kerangka hukum progresif, rekonstruksi peran hukum juga mengharuskan aparat penegak hukum untuk tidak terjebak pada formalisme semata. Penegakan hukum

antikorupsi seharusnya tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Aparat penegak hukum perlu memandang setiap proses penegakan hukum sebagai sarana pembelajaran sosial yang dapat membentuk kesadaran dan karakter publik. Dengan pendekatan ini, penegakan hukum tidak lagi dipersepsikan semata-mata sebagai ancaman, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan nilai integritas.

Rekonstruksi peran hukum berbasis pembangunan karakter juga menuntut konsistensi antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan negara. Ketidaksesuaian antara aturan yang menjunjung tinggi integritas dan praktik yang toleran terhadap penyimpangan akan melemahkan pesan moral hukum. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan secara konsisten dan adil agar dapat menjadi teladan normatif. Konsistensi ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan menanamkan keyakinan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan nilai yang benar-benar dijunjung tinggi dalam sistem hukum.

Dengan demikian, rekonstruksi peran hukum dalam pembangunan karakter sebagai strategi pencegahan korupsi menuntut perubahan paradigma yang mendasar. Hukum tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai alat pemidanaan, tetapi sebagai instrumen transformasi sosial yang berorientasi pada pembentukan integritas pejabat publik. Pendekatan ini tidak menafikan pentingnya hukum pidana, tetapi menempatkannya dalam kerangka yang lebih luas dan manusiawi. Melalui rekonstruksi ini, diharapkan pemberantasan korupsi tidak hanya menghasilkan vonis pidana, tetapi juga melahirkan budaya integritas yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan negara.

KESIMPULAN

Berkaca dari fenomena korupsi oleh pejabat publik maka sejauh ini pendekatan pidana belum mampu menjawab akar persoalan korupsi sebagai krisis karakter bangsa. Penekanan kebijakan antikorupsi yang terlalu dominan pada aspek pemidanaan menjadikan hukum pidana bersifat reaktif dan berorientasi pada penindakan pasca-kejahatan. Ancaman dan penerapan sanksi pidana memang penting sebagai instrumen penjeratan, namun terbukti tidak cukup efektif dalam membentuk kesadaran moral, etika jabatan, dan integritas pejabat publik. Fenomena korupsi yang dilakukan secara berulang oleh aktor-aktor negara menunjukkan bahwa kepatuhan yang dihasilkan oleh pendekatan pidana bersifat eksternal dan temporer, tanpa disertai internalisasi nilai antikorupsi. Dengan demikian, kegagalan pendekatan pidana terletak pada keterbatasannya dalam menyentuh dimensi karakter dan budaya integritas yang menjadi fondasi utama pencegahan korupsi.

Sehubungan dengan rekonstruksi peran hukum dalam pembangunan karakter sebagai strategi pencegahan korupsi maka hukum perlu direorientasikan dari sekadar instrumen represif menjadi sarana transformasi sosial yang berlandaskan nilai integritas. Melalui perspektif hukum progresif, hukum dipandang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter pejabat publik melalui penguatan norma etika, internalisasi nilai antikorupsi, dan pembentukan budaya hukum yang berintegritas. Rekonstruksi ini menuntut integrasi antara hukum pidana dengan pendekatan non-penal, seperti pendidikan karakter, keteladanan pejabat, dan pelebagaan nilai integritas dalam sistem hukum dan birokrasi. Dengan pendekatan tersebut, pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pencegahan jangka panjang melalui pembentukan pejabat publik yang berkarakter, beretika, dan bertanggung jawab secara moral.

Saran

- a. Perlu dilakukan reorientasi kebijakan hukum antikorupsi dengan menempatkan pendekatan non-penal berbasis pembangunan karakter sebagai bagian integral dari sistem hukum, antara lain melalui penguatan norma etika jabatan, kewajiban integritas, dan mekanisme pembinaan berkelanjutan bagi pejabat publik sejak tahap rekrutmen hingga

- pelaksanaan jabatan.
- b. Negara dan lembaga penegak hukum perlu mengintegrasikan pendidikan karakter dan budaya integritas ke dalam kebijakan hukum secara sistematis, tidak hanya sebagai program pendukung, tetapi sebagai strategi pencegahan utama yang dilembagakan dalam regulasi, tata kelola birokrasi, dan praktik penegakan hukum yang konsisten serta berkeadilan..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum, Jakarta, Sarana Press, 1986.
- Ahmad Faisal, "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo", *International Journal of Cross Knowledge*, Vol. 01, No. 02, 2023.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Huku Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Amelia Saputri, dkk, "Korupsi Sebagai Patologi Sosial Sistemik di Indonesia dan Kegagalan Hukum Pidana Dalam Menciptakan Efek Jera", *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 02, No. 01, 2025.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Anak Agung Bagus Adhita Mahendra Putra, "Efektivitas Hukuman Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Antara Indonesia dan China", *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 02, No. 02, 2025, <https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.1104>.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007.
- Brian Lemuel Rachman, "Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia", *Lex Et Societatis*, Vol. 06, No. 02, 2018, <https://doi.org/10.35796/les.v6i2.19955>.
- Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan", *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 02, 2022, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.301>.
- Eko Sudarmanto, dkk, "Bagaimana Hubungan Budaya Korupsi dengan Kegagalan Sistem Pendidikan?", *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 04, No. 01, 2025.
- Eyda Kurnia, dkk, "Degradasi Moral Pejabat Negara Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Negara Indonesia", *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 27, No. 02, 2023, <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.589>.
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Renggang Education, Yogyakarta, 2010.
- Habil Alghifari dan Ayu Izza Elvany, "Kebijakan Formulatif Sanksi Pidana Delik Korupsi Kerugian Negara dalam KUHP Nasional Berbasis Tujuan Pemidanaan Deterrence", *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, Vol. 03, No. 06, 2025.
- Intan Fegi Melati Sitinjak, dkk, "Implementasi PendidikanL Menanamkan dan Menumbuhkan Karakter Anti Korupsi Menurut Kitab Yakobus", *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 04, No. 03, 2025.
- Irsan Armadi dan Erwin Syahputra, "Peran Pancasila dalam Membangun Karakter Anti- Korupsi di Kalangan Generasi Muda", *IJoED: Indonesian Journal of Education*, Vol. 02, No. 01, 2025.
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Koendjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1997.
- KPK, "Menarafka Pendidikan Antikorupso, KPK Bekali Karakter Integritas Civitas Unima", artikel sebagaimana dalam <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/menarafka-pendidikan-antikorupsi-kpk-bekali-karakter-integritas-civitas-unima>, diakses pada tanggal 27 Desember 2025.

- KPU Mamberamo Tengah, “Korupsi: Ancaman Sistemik bagi Pembangunan dan Sinergitas Demokrasi”, artikel sebagaimana dalam https://kab-mamberamotengah.kpu.go.id/blog/read/8336_korupsi-ancaman-sistemik-bagi-pembangunan-dan-integritas-demokrasi, diakses pada tanggal 27 Desember 2025.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, “Catatan Politik Senayan: Efek Jera dan Melemahnya Militansi Memerangi Korupsi”, artikel sebagaimana dalam <https://www.mpr.go.id/berita/Catatan-Politik-Senayan:-Efek-Jera-dan-Melemahnya-Militansi-Memerangi-Korupsi>, diakses pada tanggal 26 Desember 2025.
- Marc Ancel, *Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Keegan Paul, London, 1965.
- Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2002.
- Pardomuan Gultom, “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *SSRN Electronic Journal*, Vol. 03, No. 01, 2022, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4065348>.
- Paska Riicardo Situmorang dan Hadi Yusuf, “Struktur Sosial dan Budaya Korupsi: Analisis Kriminologis Terhadap Praktik Korupsi di Lembaga Pemerintahan”, *JIC: Jpurnal Inteltek Insan Cendekia*, Vol. 02, No. 08, 2025.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Rahmadani Putri Erdiyanti Manurung dan Abelia Duta Simanjuntak, “Strategi dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik*, Vol. 02, No. 02, 2025, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.877>.
- Rakai Kunta Al-rozi, *Faktor dan Akibat Overcriminalization dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2025.
- Rizka Sahbania, dkk, “Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum: Analisis Ketidakadilan dan Dampaknya bagi Kepercayaan Publik”, *Journal of the Research Center for Digital Democracy*, Vol. 01, No. 01, 2025.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Merode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002.
- Silvando Rananda Sukma, “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris”, *Journal Terekam Jejak*, Vol. 03, No. 01, 2025.
- Siti Farhani, dkk, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Implementasi Budaya Anti Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 07, No. 02, 2025.
- Syaiful Bakhri, *Kebijakan Krimilan dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Total Media, 2020.
- Thimoty Dwi Felix Barus dan Johannes Mangapul Turnip, “Implementasi Restorative Justice Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Menangani Fenomena Over Kapasitas di Rutan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Labuhan Deli”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 06, No. 07, 2025.